

PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
Mitra Kerjasama xxxxxx
Dengan
DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN



Nomor : Nomor Fakultas
Nomor Mitra

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama yang selanjutnya disebut **pihak Pertama**.

Nama : M. Imron Rosadi, S.Kom., M.Kom
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Universitas Yudharta Pasuruan
Alamat : Jl. Yudharta No. 7 Sengonagung Purwosari Pasuruan

Bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Teknik Universitas Yudharta Pasuruan yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Kedua belah pihak sepakat untuk menyusun prinsip-prinsip umum yang merupakan dasar untuk menetapkan dan mengembangkan hubungan kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Bentuk Kerjasama

Pihak pertama memberikan peluang kepada mahasiswa melakukan kerja atau praktek kerja lapangan

Pihak Pertama memberikan kesempatan kepada pihak kedua untuk mengunjungi unit operasi pihak pertama

Pihak Pertama memberikan kesempatan kepada pihak kedua untuk menjadi Pembimbing Lapangan guna mendampingi mahasiswa dalam pembelajaran di pihak pertama

Pasal 2
Dukungan Pihak Kedua

Dalam rangka memberikan kesempatan/Peluang kepada mahasiswa untuk magang kerja dan praktek kerja lapang, maka pihak kedua akan memberikan dukungan berupa :

Data Mahasiswa yang akan mengikuti magang dan praktek kerja lapang

Pengembangan potensi mahasiswa sesuai Capaian Pembelajaran Program Studi dan Capaian Pembelajaran Magang Kerja (CP terlampir)
Komunikasi yang intensif dengan pihak Pertama
Data Dosen dan Panitia magang yang akan berkunjung ke unit operasi pihak pertama

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

Pihak pertama berhak melakukan seleksi kepada mahasiswa yang akan mengikuti magang kerja di tempat pihak pertama
Pihak pertama berkewajiban untuk membimbing mahasiswa agar pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran magang
Pihak kedua berkewajiban memberikan bimbingan yang intensif kepada mahasiswa agar pembelajaran sesuai capaian pembelajaran magang kerja
Mahasiswa diwajibkan untuk menyerahkan laporan magang setelah menyelesaikan program di pihak pertama

Pasal 4

Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun (5) terhitung sejak naskah kerjasama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5

Perluasan Kerjasama

Ada kemungkinan kedua belah pihak memperluas bidang Kerjasama misalnya penelitian dan Pendidikan atau kegiatan yang menyangkut pembinaan mahasiswa Universitas Yudharta Pasuruan

Pasal 7

Penutup

Hal-hal yang belum diatur dan dianggap perlu disempurnakan oleh kedua belah pihak dalam kesepakatan bersama ini, akan dimusyawarahkan serta diatur kemudian dalam suatu amandemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Prosedur pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan manapun yang tidak ditetapkan di sini yang diperlukan untuk berhasilnya pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dimusyawarahkan bersama oleh kedua belah pihak secara tertulis.

Pasuruan,
Tanggal/Bulan/Tahun

Pihak Pertama

Pihak Kedua

.....
Jabatan
Nama Mitra

M. Imron Rosadi, S.Kom., M.Kom
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Yudharta Pasuruan